



**P U T U S A N**  
**Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Klt**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri Kuala Tungkal yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : **ANAK**
2. Tempat lahir : Tanjung Jabung Barat
3. Umur/ Tanggal lahir : 16 Tahun/ 2007
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kabupaten Tanjung Jabung Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/ Pekebun

Anak ditangkap sejak tanggal 6 April 2023 sampai dengan tanggal 7 April 2023;

Anak ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 April 2023 sampai dengan tanggal 12 April 2023;
2. Penyidik perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 13 April 2023 sampai dengan tanggal 20 April 2023;
3. Ditangguhkan sejak tanggal 18 April 2023;
4. Penuntut Umum tidak ditahan;
5. Hakim tidak ditahan;

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum Diro Parno, S.H., pada Kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Lingkungan Jambi (YLBHLJ) yang beralamat di Jalan Dharma Bakti No. 17 RT. 46, Kel. Jelutung Kec. Jelutung Kota Jambi berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2023/PN Klt tanggal 21 Juni 2023, orang tua, dan Pembimbing Kemasyarakatan;

Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Klt tanggal 15 Juni 2023 tentang Penunjukan Hakim;

Membaca Penetapan Hakim Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Klt tanggal 15 Juni 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Mendengar Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan;

*Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Klt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Anak, orang tua serta memerhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Pencurian Dengan Pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam Pidana pada Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUH Pidana dalam Dakwaan Tunggai Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan hukuman Pidana terhadap Anak dengan pidana pelayanan masyarakat dalam bentuk membantu kebersihan Masjid Al Istiqomah di Desa Kemuning Kecamatan Bram Itam Kabupaten Tanjab Barat selama 100 (seratus) jam;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - a) 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda dua merk Honda warna hitam tanpa nopol dengan Nomor Rangka : MH1JFD218DK278679 dan Nomor Mesin JFD2E-1273102;
  - b) 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda dua merk Yamaha Warna Hitam dengan No.Pol. BH XX EZ, No. Rangka : MH31DY008EJ283680, dan No.Mesin 1DY283699;
  - c) 1 (satu) lembar STNK kendaraan bermotor roda dua merk Honda warna hitam dengan Nopol BH XX YG atas nama AS;
  - d) 1 (satu) lembar STNK kendaraan bermotor roda dua merk Yamaha Warna Hitam dengan No.Pol. BH XX EZ atas nama Pemerintah;
  - e) 1 (satu) buah plat Nomor Registrasi Kendaraan Bermotor Roda Dua BH XX EZ;
  - f) 1 (satu) buah kap/body Kendaraan Bermotor Roda Dua bagian tengah warna merah;
  - g) 1 (satu) buah kap/body Kendaraan Bermotor Roda Dua bagian depan warna hitam;
  - h) 1 (satu) buah kap/body Kendaraan Bermotor Roda Dua bagian depan sebelah kanan warna hitam.Dipergunakan dalam berkas perkara An. Saksi 3.
4. Menetapkan agar Anak dibebankan membayar Biaya Perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar tanggapan Anak dan Penasihat Hukum Anak terhadap tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan cukup;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kit



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Anak didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor XX tanggal 13 Juni 2023 sebagai berikut:

Bahwa ia Anak bersama-sama dengan Saksi 3 (Terdakwa dalam berkas terpisah) pada hari Rabu tanggal 05 April 2023 sekira pukul 19.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan April Tahun 2023 bertempat di Kabupaten Tanjab Barat atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Tungkal yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih", perbuatan tersebut dilakukan oleh Anak dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 05 April 2023 sekira pukul 15.00 wib saat Saksi 3 berada di rumah, Saksi 3 menghubungi Anak via chat whatsapp dengan maksud Saksi 3 mengajak Anak untuk pergi ke rumah nenek Saksi 3 yang berada di Parit 14 Pudin. Selanjutnya sekira pukul 18.30 Wib, Saksi 3 menghubungi Anak via chat untuk mengajak pergi. Lalu Saksi 3 menuju ke rumah Anak yang tidak jauh dari rumah Saksi 3 dengan jarak  $\pm$  400 meter dengan menggunakan Sepeda Motor jenis Honda Beat milik Saksi 3. Setibanya di rumah Anak, Saksi 3 langsung mengajak Anak menuju ke Parit 14 Pudin. Saat dalam perjalanan menuju ke rumah nenek Saksi 3 dengan posisi Anak yang mengendarai Sepeda motor dan Saksi 3 dibonceng, Saksi 3 melihat ada 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha Jupiter Z1 dengan Nopol BH XX EZ milik Pemerintah yang terparkir dipinggir Jalan di Kabupaten Tanjab Barat dalam keadaan tidak dikunci stang. Timbul niat Saksi 3 untuk memiliki 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha Jupiter Z1 tersebut dengan berkata kepada Anak "Ambil yok motor tu, disepak!" dan dijawab oleh Anak "Ayok ambillah tapi aku cuma ngawani." Saksi 3 dan Anak putar arah menuju ke tempat Sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z1 yang terparkir di pinggir jalan tersebut. Setibanya di lokasi Sepeda motor tersebut sekira pukul 19.00 Wib, Saksi 3 berhenti dengan jarak  $\pm$  2 (dua) meter dari 1 (satu) unit sepeda motor tersebut. Selanjutnya Saksi 3 turun dan mendekati Sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z1 tersebut. Setelah sampai di depan Sepeda motor tersebut, Saksi 3 langsung mendorong Sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z1 tersebut ke arah Anak tanpa seizin dan sepengetahuan Saksi 1. Pada saat itu posisi Anak sedang stand by diatas Sepeda motor jenis Honda Beat milik Saksi 3 dengan keadaan Sepeda motor tersebut menyala. Setelah

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kit



mendekatkan Sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z1 yang Saksi 3 dorong tadi ke arah Anak, lalu Anak menyepak/mendorong Sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z1 yang Saksi 3 ambil dari pinggir jalan dengan menggunakan kaki sebelah kanannya. Saksi 3 dan Anak membawa Sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z1 tersebut menuju ke arah perkebunan warga yang berjarak  $\pm$  1 Km dari tempat Sepeda motor diparkirkan sebelumnya. Setelah sampai di perkebunan warga, Saksi 3 berhenti dengan maksud untuk menyalakan Sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z1 tersebut dengan cara melepas paksa bodi/kap Sepeda motor bagian depan sehingga bagian kap/bodi Sepeda motor tersebut patah. Setelah kap/bodi tersebut lepas, Anak langsung mencari kabel kontak Sepeda motor tersebut. Setelah berhasil mencari kabel kontak, lalu kabel tersebut diputuskan oleh Anak dengan cara ditarik paksa sebanyak 2 (dua) kabel. Selanjutnya kabel tersebut disambungkan kembali oleh Anak sehingga lampu pada speedometer Sepeda motor tersebut menyala. Saksi 3 membuang bodi/kap Sepeda motor tersebut ke arah semak-semak yang berada di dalam perkebunan warga dengan tujuan mempermudah Saksi 3 menghidupkan Sepeda Motor tersebut. Setelah mesin Sepeda motor tersebut berhasil Saksi 3 nyalakan, Saksi 3 dan Anak langsung meninggalkan perkebunan warga mencari jalan memutar (mencari jalan aman agar tidak ada orang yang curiga) melalui Parit 9, Parit 7, Parit 6 Mekar Tanjung, Parit 6 Desa Kemuning, Parit 8 Bram Itam dan Desa Sungai Saren. Setibanya di Desa Sungai Saren sekira pukul 20.30 Wib, Saksi 3 dan Anak akan menawarkan Sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z1 tersebut kepada orang lain. Namun pada saat Saksi 3 sedang berhenti di pinggir jalan, tiba-tiba ada beberapa orang pemuda mendatangi Saksi 3 dan Anak. Salah satu pemuda tersebut yaitu Saksi 2 bertanya kepada Saksi 3 "Maaf ya bang kami ganggu, kami mau ngecek motor ini. Soalnya di Parit 6 Jati Emas ada yang kehilangan motor. Mirip seperti ini." Setelah Saksi 2 mengecek Sepeda motor tersebut, Saksi 2 langsung membawa Saksi 3 dan Anak beserta Sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z1 yang Saksi 3 ambil kepada Ketua RT.01 Desa Jati Emas. Kemudian Saksi 3 dan Anak diserahkan kepada Pihak Kepolisian.

- Bahwa maksud dan tujuan Anak dan Saksi 3 mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha Jupiter Z1 dengan Nopol BH XX EZ milik Pemerintah adalah untuk dijual dan mendapatkan keuntungan.
- Bahwa akibat perbuatan Anak dan Saksi 3, Pemerintah mengalami kerugian materil sebesar Rp.8.000.000 (delapan juta rupiah).

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kit



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUH Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi 1 dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi pernah diperiksa sehubungan dengan kejahatan yang dilakukan oleh Anak dan keterangan tersebut sudah benar;
  - Bahwa kejadian tersebut Saksi ketahui pada hari Rabu tanggal 5 April 2023 pukul 19.30 WIB di Tanjung Jabung Barat;
  - Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sebagai korban dari Anak;
  - Bahwa kronologi kejadian tersebut awalnya Saksi sedang berada di rumah Saksi dan saat Saksi akan pergi sholat tarawih, Saksi sudah tidak melihat lagi sepeda motor Saksi yang sebelumnya Saksi parkirkan di halaman rumah Saksi, kemudian Saksi mencoba mencari-cari sekitar rumah Saksi, namun tidak menemukan sepeda motor Saksi tersebut, kemudian Saksi langsung menghubungi teman Saksi yang bernama FN dan setelah itu Saksi berkoordinasi dengan seluruh Pemuda Desa Jati Emas untuk membantu mencari sepeda motor tersebut. Setelah itu Saudara FN bersama dengan Saudara A dan Saksi 2, ikut mencari keberadaan sepeda motor tersebut. Berdasarkan keterangan pemuda-pemuda tersebut, mereka mengejar pelaku sampai ke Sungai Saren dan pelaku dibawa beserta sepeda motor tersebut ke Dusun Pinang Mas Desa Jati Emas Kabupaten Tanjab Barat, kemudian Saksi memanggil pihak kepolisian dan kedua pelaku tersebut telah diamankan oleh pihak kepolisian;
  - Bahwa yang hilang tersebut adalah 1 (satu) unit sepeda motor R2 merek Yamaha jenis Jupiter Z warna merah hitam nopol BH XX EZ;
  - Bahwa sepeda motor Saksi tersebut adalah milik Pemerintah dan merupakan sepeda motor dinas perangkat desa;
  - Bahwa Saksi meletakkan sepeda motor tersebut terakhir saat akan berbuka puasa sebelum magrib di halaman rumah Saksi;
  - Bahwa pada saat memarkirkan sepeda motor tersebut Saksi hanya mengambil kunci kontaknya saja, sedangkan kunci stang tidak Saksi kunci;
  - Bahwa Saksi selain mencari ke sekitar rumah Saksi juga menanyakan ke pemuda setempat dan teman Saksi apakah ada yang membawa sepeda

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kit



motor tersebut, dan diminta tolong untuk dicarikan sepeda motor tersebut, yang kemudian ditemukan di daerah Sungai Saren;

- Bahwa sepeda motor tersebut pada hari kejadian itu juga ditemukan oleh Saksi 2 yang berpapasan dengan Anak dan Saksi 3 (berkas terpisah), kemudian Saksi 2 mengikuti dan mengamankan Anak dan Saksi 3 dan memberitahukan Saksi melalui handphone serta menanyakan apakah benar sepeda motor yang ditemukannya milik Saksi yang hilang;

- Bahwa sepeda motor tersebut ada ciri-ciri khusus, yaitu pada bagian bawah terdapat USB untuk mengecras handphone dan saat dicek oleh Saksi 2 ternyata benar;

- Bahwa sepeda motor tersebut ditemukan pukul 21.00 WIB di daerah Sungai Saren yang tepatnya Saksi tidak menanyakan kepada Saksi 2;

- Bahwa pada saat sepeda motor tersebut ditemukan dan dikuti oleh Saksi 2 ada Anak dan Saksi 3;

- Bahwa sepeda motor tersebut saat ditemukan dalam keadaan kap-kap bodi ada kerusakan dan kunci kontak juga rusak karena kabel-kabelnya tercabut serta plat nopol sudah tidak ada lagi;

- Bahwa Saksi melaporkan ke polisi di hari yang sama saat kejadian dan ditemukannya sepeda motor Saksi tersebut;

- Bahwa sepeda motor tersebut Saksi gunakan untuk kendaraan dinas perangkat desa;

- Bahwa keluarga Anak dan keluarga Saksi 3 ada menemui Saksi untuk berdamai dan bersedia mengganti semua kerusakan sepeda motor Saksi tersebut;

- Bahwa sepeda motor tersebut diserahkan kepada Saksi sejak bulan Januari 2023, awalnya sepeda motor tersebut adalah kendaraan dinas kepala desa, oleh karena kepala desa yang lama meninggal dan digantikan yang baru, lalu kepala desa yang baru memberikan kepada Saksi untuk operasional, sedangkan kepala desa tersebut lebih menggunakan sepeda motor sendiri;

- Bahwa Saksi mengalami kerugian lebih kurang Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan tersebut Saksi masih mengenalinya;

- Bahwa surat perdamaian tersebut menjadi satu antara Saksi dengan Anak dan Saksi 3;



Terhadap keterangan Saksi, Anak memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Saksi 2 dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa sehubungan dengan kejahatan yang dilakukan oleh Anak dan keterangan tersebut sudah benar;
- Bahwa kejadian tersebut Saksi ketahui pada hari Rabu tanggal 5 April 2023 pukul 19.30 WIB di Jalan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sebagai Saksi yang menemukan sepeda motor milik korban;
- Bahwa kronologi kejadian tersebut awalnya Saksi sedang berada di rumah dan mendapat info dari *whastapp* teman Saksi yang bernama Saudara FN bahwa ada sepeda motor di desanya yang hilang dan minta dinformasikan jika menemukan, lalu pada saat Saksi melintas di jalan arah ke Simpang Teluk Nilau, Saksi berpapasan dengan sepeda motor yang Saksi curigai ciri-cirinya seperti yang diinfokan hilang, kemudian Saksi mengikuti sepeda motor tersebut sampai ke Sungai Saren;
- Bahwa saat Saksi ikuti dan berhentikan, yang mengendarai sepeda motor saat itu adalah Saksi 3 (berkas terpisah) dan sempat bertanya kepada Saksi karena sedang mencari seseorang di Sungai Saren yang Saksi lupa namanya;
- Bahwa yang hilang tersebut adalah 1 (satu) unit sepeda motor R2 merek Yamaha jenis Jupiter Z warna merah hitam nopol BH XX EZ;
- Bahwa Saksi sempat menanyakan kepada Saksi 3 apakah sepeda motor tersebut ada surat-suratnya karena Saksi 3 sempat menawarkan untuk dicarikan pembeli sepeda motor tersebut, sedangkan Anak mengendarai sepeda motor honda beat dan Saksi juga menanyakan kepada Saksi 3 karena di kampungnya ada sepeda motor yang hilang dan Saksi mau memeriksa sepeda motor tersebut;
- Bahwa Saksi memeriksa dan melihat ada ciri-ciri yang di sebutkan teman Saksi yaitu di bawah dekat aki sepeda motor ada USB untuk mencas handphone;
- Bahwa USB tersebut mengeluarkan cahaya warna biru yang terlihat saat Saksi berpapasan dengan sepeda motor tersebut;
- Bahwa Saksi kemudian membawa sepeda motor tersebut ke Parit 6 untuk bertemu dengan korban;
- Bahwa saat mengikuti sampai Simpang Teluk Nilau, Anak sudah bersama Saksi 3;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kit



- Bahwa saat melihat sepeda motor tersebut awalnya Saksi hanya memperhatikan sepeda motornya saja karena mirip dengan ciri-ciri yang disampaikan teman Saksi;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan tersebut Saksi masih mengenalinya;
- Bahwa setelah Saksi periksa, sepeda motor tersebut Saksi bawa ke tempat Ketua RT;
- Bahwa Anak dan Saksi 3 mengakui mengambil sepeda motor tersebut setelah di tempat Ketua RT;

Terhadap keterangan Saksi, Anak memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. Saksi 3 dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa sehubungan dengan kejahatan yang dilakukan oleh Anak dan keterangan tersebut sudah benar;
- Bahwa kejadian tersebut Saksi ketahui pada hari Rabu tanggal 5 April 2023 pukul 19.00 WIB di Jalan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini karena Saksi yang ikut juga mengambil sepeda motor bersama Anak;
- Bahwa kronologi kejadian tersebut awalnya Saksi sedang menuju ke rumah nenek Saksi bersama Anak, lalu Saksi melihat ada sepeda motor yang terparkir di rumah warga dan Saksi mengatakan kepada Anak "ado sepeda motor kito ambil yok" dan dijawab Anak "ayok", kemudian Saksi terus ke rumah nenek Saksi untuk berbuka puasa terlebih dahulu, setelah berbuka Saksi dan Anak kembali lagi tempat kejadian dan mengambil sepeda motor tersebut dan pergi;
- Bahwa Saksi dan Anak pergi rumah nenek Saksi dan ke lokasi sepeda motor tersebut diparkirkan menggunakan sepeda motor Honda Beat milik Saksi;
- Bahwa yang Saksi ambil tersebut adalah 1 (satu) unit sepeda motor R2 merek Yamaha jenis Jupiter Z warna merah hitam nopol BH XX EZ;
- Bahwa sepeda motor tersebut Saksi yang mengendarai dengan cara setelah sampai di lokasi motor, Saksi turun dari sepeda motor Honda Beat milik Saksi dan naik ke sepeda motor tersebut dan didorong tendang dari belakang oleh Anak yang mengendarai sepeda motor Honda Beat milik Saksi;
- Bahwa sepeda motor tersebut saat itu tidak dikunci stangnya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor tersebut Saksi dan Anak bawa ke Parit 14 Pudir dan masuk ke sawit-sawit, kemudian Saksi dan Anak membuka *body-body* kap sepeda motor tersebut dengan cara menariknya serta memutus kabel-kabel kunci kontak untuk menghidupkan sepeda motor tersebut;
- Bahwa *body* kap dan plat nomor sepeda motor tersebut, Saksi buang ke semak-semak perkebunan warga;
- Bahwa Anak menghidupkan sepeda motor tersebut dengan cara menyambung-nyambungkan kabel kontak;
- Bahwa sepeda motor tersebut setelah hidup Saksi dan Anak bawa ke Sungai Saren untuk dijual, namun saat sampai di Sungai Saren, Saksi dan Anak diberhentikan pemuda Desa Jati Mas dan kemudian mengamankan Saksi dan Anak;
- Bahwa Saksi dikuti sejak dari Simpang Teluk Nilau;
- Bahwa pemuda Jati Mas menanyakan surat-surat sepeda motor tersebut karena Saksi ada minta dicarikan pembelinya, namun pemuda tersebut memeriksa sepeda motor dan mengamankan Saksi dan Anak;
- Bahwa sepeda motor tersebut Saksi ambil untuk dijual dan uangnya untuk Saksi gunakan modifikasi/ memperbaiki sepeda motor Saksi;
- Bahwa sepeda motor tersebut jika terjual rencananya akan Saksi bagi dua hasilnya dengan Anak dan untuk modifikasi sepeda motor;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan tersebut Saksi masih mengenalinya;
- Bahwa pembeli Saksi ketahui dari forum jual beli di aplikasi *facebook*, namun Saksi tidak ketahui namanya karena belum bertemu;
- Bahwa Saksi baru pertama kali berhadapan dengan hukum;
- Bahwa timbul niat Saksi mengambil sepeda motor tersebut saat pertama lewat menuju rumah nenek Saksi;
- Bahwa ada perdamaian antara korban dengan keluarga Saksi dan Anak yang meminta maaf terhadap korban dan bersedia mengganti mengganti kerusakan sepeda motor tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Anak memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Anak tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kit



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak pernah diperiksa dalam perkara kejahatan yang Anak lakukan dan keterangan yang Anak berikan dihadapan penyidik Kepolisian tersebut sudah benar;
- Bahwa Anak dihadirkan di persidangan ini terkait dengan kejahatan yang Anak lakukan;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Rabu tanggal 5 April 2023 pukul 19.00 WIB di Jalan di Tanjung Jabung Barat;
- Bahwa Anak mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z1 warna merah hitam;
- Bahwa kejadian tersebut awalnya pada hari Rabu tanggal 5 April 2023 sekira pukul 18.15 WIB Anak diajak oleh Saksi 3 (berkas terpisah) ke rumah neneknya untuk berbuka puasa makan soto di Parit 14 Pudin, kemudian Saksi 3 melihat ada sepeda motor yang terparkir di depan rumah korban dan Saksi 3 mengatakan kepada Anak "ada sepeda motor kito ambil yok" dan Anak menjawab "ayok" "biar saya yang sepak (dorong pakai kaki)", namun saat itu Anak dan Saksi 3 melanjutkan perjalanan ke rumah nenek Saksi 3 untuk berbuka puasa;
- Bahwa setelah berbuka puasa Anak dan Saksi 3 kembali ke tempat kejadian dan mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa Saksi 3 dan Anak pergi rumah nenek Saksi 3 dan ke lokasi sepeda motor tersebut diparkirkan menggunakan sepeda motor Honda Beat milik Saksi 3;
- Bahwa yang mengambil sepeda motor tersebut Saksi 3 tanpa menggunakan alat karena sepeda motor tidak terkunci stangnya, sedangkan Anak menunggu di sepeda motor;
- Bahwa sepeda motor tersebut tidak hidup, namun Anak dorong dengan kaki sebelah kanan dari belakang mengendarai Honda Beat milik Saksi 3;
- Bahwa Anak dan Saksi 3 membawa sepeda motor tersebut ke Parit 9 untuk dibuka *body* kapnya dan kabel kontak di dalam kebun sawit;
- Bahwa Anak menghidupkan sepeda motor tersebut dengan cara menyambung-nyambungkan kabel kontak;
- Bahwa *body* kap dan plat nomor sepeda motor tersebut, Saksi 3 buang ke semak-semak perkebunan warga;
- Bahwa Saksi 3 mengatakan kepada Anak akan menjual sepeda motor tersebut ke Sungai Saren;
- Bahwa Anak dan Saksi 3 berhenti di Sungai Saren karena menunggu pembeli;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kit

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor tersebut jika terjual rencananya akan Saksi 3 bagi dua hasilnya dengan Anak dan uangnya untuk perbaikan sepeda motor Anak;
- Bahwa saat itu oleh pemuda Desa Jati Mas ditanyakan surat-surat dan diperiksa oleh pemuda tersebut, kemudian Anak dan Saksi 3 diamankan ke rumah Ketua RT;
- Bahwa ada perdamaian antara korban dengan keluarga Saksi 3 dan Anak yang meminta maaf terhadap korban dan bersedia mengganti kerusakan sepeda motor tersebut;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan tersebut Anak masih mengenalinya;
- Bahwa Anak dan Saksi 3 membuka *body* kap sepeda motor tidak menggunakan alat hanya menarik dengan tangan saja sampai lepas;
- Bahwa Anak baru sekali ini melakukan perbuatan tersebut dan Anak sangat menyesali perbuatan Anak;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan orangtua dari Anak yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa orang tua Anak berharap kejadian ini dapat menjadi pelajaran bagi Anak;
- Bahwa orang tua Anak masih sanggup mendidik dan mengajari Anak;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar Laporan hasil penelitian kemasyarakatan yang memberi rekomendasi sebagai berikut apabila Klien Anak terbukti bersalah, maka merekomendasikan agar Klien Anak dilaksanakan pidana dengan syarat berupa pelayanan masyarakat di Masjid Al-Istikomah selama 1 (satu) bulan dengan pertimbangan sebagai berikut:

- a. Klien Anak masih berusia 15 (lima belas) tahun;
- b. Keluarga Klien Anak telah meminta maaf kepada korban;
- c. Korban telah memaafkan dan telah dilakukan perdamaian yang dituangkan dalam surat perjanjian damai;
- d. Lembaga pemasyarakatan bukan tempat yang tepat/ ideal untuk pembinaan anak seusia Klien, bahkan akan beresiko membuat Klien akan cenderung terpengaruh ke perbuatan negatif dari rekan sesama warga binaan pemasyarakatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit kendaraan bermotor R2 merk Honda warna hitam tanpa nopol, no. rangka MH1JFD218DK278679, no. mesin JFD2E-1273102;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kit



2. 1 (satu) unit kendaraan bermotor R2 merk Yamaha warna hitam no. pol. BH XX EZ, no. mesin MH31DY008EJ283680, no. rangka 1DY283699, nama pemilik Pemerintah;
3. 1 (satu) lembar STNK kendaraan bermotor R2 merk Honda warna hitam no. pol. BH XX YG, no. rangka MH1JFD218DK278679, no. mesin JFD2E-1273102, nama pemilik AS;
4. 1 (satu) lembar STNK kendaraan bermotor R2 merk Yamaha warna hitam no. pol. BH XX EZ, no. mesin MH31DY008EJ283680, no. rangka 1DY283699, nama pemilik Pemerintah;
5. 1 (satu) buah plat nomor registrasi kendaraan bermotor R2 BH XX EZ;
6. 1 (satu) buah kap/ bodi motor R2 bagian tengah warna merah;
7. 1 (satu) buah kap/bodi motor R2 bagian depan warna hitam;
8. 1 (satu) buah kap/ bodi motor R2 bagian depan kanan warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Anak, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Anak dihadirkan di persidangan karena mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Jupiter Z warna merah hitam nomor polisi BH XX EZ milik Pemerintah yang merupakan kendaraan dinas perangkat desa yang dipakai oleh Saksi 1;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan pada hari Rabu tanggal 5 April 2023 sekira pukul 19.00 WIB di depan rumah Saksi 1 di Jalan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
- Bahwa Anak melakukan perbuatan tersebut dengan cara awalnya pada hari Rabu tanggal 5 April 2023 sekira pukul 18.15 WIB, Anak diajak oleh Saksi 3 ke rumah neneknya untuk berbuka puasa, kemudian dalam perjalanan Saksi 3 melihat ada sepeda motor yang terparkir di depan rumah Saksi 1 dan Saksi 3 mengatakan kepada Anak "ada sepeda motor kito ambil yok" dan Anak menjawab "ayok, biar saya yang sepak (dorong pakai kaki)", namun saat itu Anak dan Saksi 3 melanjutkan perjalanan ke rumah nenek Saksi 3 untuk berbuka puasa, setelah selesai berbuka puasa kemudian Anak dan Saksi 3 kembali ke tempat sepeda motor tersebut diparkirkan menggunakan Honda Beat milik Saksi 3, kemudian Saksi 3 turun dari sepeda motor dan menaiki sepeda motor merek Yamaha Jupiter Z yang tidak terkunci stangnya, namun sepeda motor tersebut tidak hidup, kemudian Anak mendorong sepeda motor tersebut dengan kaki sebelah kanan dari belakang



sambil mengendarai sepeda motor Honda Beat milik Saksi 3 ke arah perkebunan kelapa sawit warga;

- Bahwa Anak dan Saksi 3 mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Jupiter Z tersebut untuk dijual dengan cara Anak dan Saksi 3 membawa sepeda motor tersebut perkebunan kelapa sawit warga, kemudian di daerah perkebunan sawit, Saksi 3 membuka *body* kap sepeda motor tersebut dengan menarik menggunakan tangan sampai terlepas dan membuangnya ke arah semak-semak beserta dengan plat nomornya, sedangkan Anak memutuskan kabel kunci kontak dan menyambungkannya kembali untuk menghidupkan sepeda motor tersebut, setelah sepeda motor tersebut hidup Saksi 3 mengendarai sepeda motor tersebut ke arah Sungai Saren untuk bertemu pembeli dari forum jual beli di aplikasi *facebook*, dan Anak mengikuti Saksi 3 dari belakang dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat milik Saksi 3;
- Bahwa rencananya hasil penjualan sepeda motor merek Yamaha Jupiter Z tersebut akan dibagi dua antara Saksi 3 dengan Anak;
- Bahwa Anak tidak ada meminta izin untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Jupiter Z warna merah hitam nomor polisi BH XX EZ kepada Pemerintah, maupun Saksi 1 sebagai orang yang memakai kendaraan dinas tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Anak dan Saksi 3, Pemerintah mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Barangsiapa**



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah siapa saja sebagai subyek atau pelaku atas suatu tindak pidana, yakni seseorang tertentu sebagai pribadi (*natuurlijk persoon*) sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, tidak lain daripada orang itu sendiri, yang melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam pasal bersangkutan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Anak dipersidangan telah menerangkan tentang identitas dirinya dan ternyata sesuai dengan identitas Anak dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum maupun Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik sebagaimana terlampir dalam berkas Perkara sehingga bersesuaian dengan Keterangan Anak, sehingga tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur barangsiapa telah terpenuhi;

## **Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain**

Menimbang, bahwa pengertian mengambil menurut R. Soesilo adalah mengambil untuk dikuasainya, maksudnya pada waktu pelaku mengambil sesuatu barang, barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya. Pengambilan dianggap selesai dengan berpindahnya barang tersebut. Sesuatu barang dapat berarti segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang, maupun yang tidak berwujud. Barang tersebut dapat memiliki nilai ekonomis maupun tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan diketahui bahwa Anak dihadirkan di persidangan karena mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Jupiter Z warna merah hitam nomor polisi BH XX EZ milik Pemerintah yang merupakan kendaraan dinas perangkat desa yang dipakai oleh Saksi 1;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Jupiter Z warna merah hitam nomor polisi BH XX EZ merupakan benda yang memiliki nilai ekonomis, sehingga termasuk kategori barang dalam hal ini;

Menimbang, bahwa Anak melakukan perbuatan tersebut dengan cara awalnya pada hari Rabu tanggal 5 April 2023 sekira pukul 18.15 WIB, Anak diajak oleh Saksi 3 ke rumah neneknya untuk berbuka puasa, kemudian dalam perjalanan Saksi 3 melihat ada sepeda motor yang terparkir di depan rumah Saksi 1 dan Saksi 3 mengatakan kepada Anak "ada sepeda motor kito ambil



yok” dan Anak menjawab “ayok, biar saya yang sepak (dorong pakai kaki)”, namun saat itu Anak dan Saksi 3 melanjutkan perjalanan ke rumah nenek Saksi 3 untuk berbuka puasa, setelah selesai berbuka puasa kemudian Anak dan Saksi 3 kembali ke tempat sepeda motor tersebut diparkirkan menggunakan Honda Beat milik Saksi 3, kemudian Saksi 3 turun dari sepeda motor dan menaiki sepeda motor merek Yamaha Jupiter Z yang tidak terkunci stangnya, namun sepeda motor tersebut tidak hidup, kemudian Anak mendorong sepeda motor tersebut dengan kaki sebelah kanan dari belakang sambil mengendarai sepeda motor Honda Beat milik Saksi 3 ke arah perkebunan kelapa sawit warga;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Jupiter Z warna merah hitam nomor polisi BH XX EZ telah berpindah dari yang semula berada di depan rumah Saksi 1 kemudian dibawa ke arah perkebunan kelapa sawit warga dan oleh karena pengambilan dianggap selesai dengan berpindahnya barang tersebut, maka mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Jupiter Z warna merah hitam nomor polisi BH XX EZ yang seluruhnya kepunyaan Pemerintah telah selesai;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

### **Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**

Menimbang, bahwa pada saat pengambilan tersebut harus dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yakni pelaku menghendaki akibat yang timbul atas perbuatan yang dilakukannya untuk menguasai barang yang diambilnya seolah-olah sebagai miliknya sendiri. Menurut Bemmelen yang dimaksud dengan melawan hukum antara lain bertentangan dengan ketelitian yang pantas dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau barang dan bertentangan dengan kewajiban yang ditentukan oleh undang-undang. Hazewink el Suringa mengartikan melawan hukum dengan tanpa hak atau wewenang sendiri, bertentangan dengan hak orang lain, atau bertentangan dengan hukum objektif;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan diketahui bahwa Anak dan Saksi 3 mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Jupiter Z tersebut untuk dijual dengan cara Anak dan Saksi 3 membawa sepeda motor tersebut perkebunan kelapa sawit warga, kemudian di daerah perkebunan sawit, Saksi 3 membuka *body* kap sepeda motor tersebut dengan menarik menggunakan tangan sampai terlepas dan membuangnya ke arah semak-semak beserta dengan plat nomornya,

*Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kit*



sedangkan Anak memutuskan kabel kunci kontak dan menyambungkannya kembali untuk menghidupkan sepeda motor tersebut, setelah sepeda motor tersebut hidup Saksi 3 mengendarai sepeda motor tersebut ke arah Sungai Saren untuk bertemu pembeli dari forum jual beli di aplikasi *facebook*, dan Anak mengikuti Saksi 3 dari belakang dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat milik Saksi 3;

Menimbang, bahwa Anak dan Saksi 3 mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Jupiter Z warna merah hitam nomor polisi BH XX EZ tersebut tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada Pemerintah sebagai pemiliknya, maupun kepada Saksi 1 sebagai orang yang memakai kendaraan dinas tersebut. 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Jupiter Z warna merah hitam nomor polisi BH XX EZ tersebut dibawa dan akan dijual seolah-olah milik Anak dan Saksi 3 sendiri dan kerugian yang Pemerintah alami lebih kurang sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

#### **Ad.4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu adalah cukup bahwa jelas perbuatan itu telah dilakukan dan bahwa mereka secara langsung turut serta melakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh di persidangan diketahui bahwa Anak dalam mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Jupiter Z warna merah hitam nomor polisi BH XX EZ milik Pemerintah tidak melakukan perbuatan tersebut sendirian, namun bersama-sama dengan Saksi 3, yaitu Anak mendorong sepeda motor tersebut dengan kaki sebelah kanan dari belakang sambil mengendarai sepeda motor Honda Beat milik Saksi 3, sedangkan Saksi 3 menaiki sepeda motor merek Yamaha Jupiter Z yang didorong menggunakan kaki oleh Anak dan pada saat di perkebunan sawit Anak memutuskan kabel kunci kontak dan menyambungkannya kembali untuk menghidupkan sepeda motor tersebut, sedangkan Saksi 3 membuka *body* kap sepeda motor tersebut dengan menarik menggunakan tangan sampai terlepas dan membuangnya ke arah semak-semak beserta dengan plat nomornya;

Menimbang, bahwa rencananya hasil penjualan sepeda motor merek Yamaha Jupiter Z tersebut akan dibagi dua antara Saksi 3 dengan Anak;

Menimbang, bahwa diantara Anak dan Saksi 3 saling bekerjasama dan mempunyai peran sendiri-sendiri yang saling melengkapi, sehingga kerja sama



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diantara mereka demikian sempurna dan perbuatan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Jupiter Z warna merah hitam nomor polisi BH XX EZ tersebut dapat terlaksana;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Anak dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/ atau alasan pemaaf, serta Anak mampu bertanggung jawab, maka Anak harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab dan sesuai dengan Pasal 69 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyatakan bahwa anak yang belum berusia 14 (empat belas) tahun hanya dapat dikenakan tindakan, sedangkan dalam perkara *a quo* Anak telah berumur 16 (enam belas) tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor XX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang menerangkan bahwa Anak di Tanjung Jabung Barat pada tanggal 2007, sehingga kepada Anak tersebut dapat dikenakan pidana;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan pemidanaan yang akan dijatuhkan terhadap Anak, Hakim berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menuntut Anak dengan pidana pelayanan masyarakat dalam bentuk membantu kebersihan Masjid Al Istiqomah di Desa Kemuning Kecamatan Bram Itam Kabupaten Tanjab Barat selama 100 (seratus) jam;

Menimbang, bahwa tujuan atau sasaran dalam proses persidangan anak salah satunya menghindari proses stigmatisasi yang dapat menghambat proses perkembangan kematangan dan kemandirian secara wajar, maka Hakim wajib untuk menggali tentang kondisi Anak dan keluarganya;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam laporan hasil penelitian kemasayakatan terhadap Anak yang menerangkan bahwa relasi Anak dengan orang tuanya cukup baik walaupun orang tua sibuk bekerja dalam kesehariannya untuk mencari nafkah dan orang tua Anak sebenarnya sudah sering mengingatkan Anak untuk tidak berbuat macam-macam ketika bergaul di

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kit

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luar rumah, namun orang tua Anak mengakui bahwa tidak dapat sepenuhnya mengawasi secara terus-menerus terhadap aktifitas Anak di luar rumah;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak dibuat dengan tujuan melindungi harkat dan martabat seorang anak yang mana anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, sehingga Negara Republik Indonesia memberikan perlindungan khusus bagi anak. Bahwa anak yang melakukan tindak pidana (kejahatan) bukan dipandang sebagai penjahat, tetapi harus dilihat sebagai orang memerlukan bantuan;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan penjatuhan jenis pidana terhadap Anak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak lebih mengutamakan pendekatan yang didasari prinsip keadilan restoratif (*restorative justice*) yang lebih menekankan bahwa penghukuman terhadap Anak akan digunakan sebagai langkah terakhir, sehingga tujuan pidana semata-mata bukan merupakan pembalasan dan tidak untuk hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap Anak melainkan bertujuan untuk memberi efek jera sekaligus mendidik dan membina agar Anak menyadari kesalahannya, sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari agar Anak tidak mengulangi tindak pidana yang serupa atau tindak pidana yang lain;

Menimbang, bahwa dikaitkan dengan prinsip perlindungan hukum terhadap anak dan kepentingan terbaik bagi anak yang menitikberatkan bahwa dalam segala pengambilan keputusan harus selalu mempertimbangkan kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak dan dalam persidangan orang tua Anak menerangkan bahwa masih sanggup mendidik dan mengajari Anak dan berharap kejadian ini dapat menjadi pelajaran bagi Anak;

Menimbang, bahwa Hakim menilai kerugian dan tingkat bahaya atas perbuatan Anak adalah tidak begitu besar mengingat barang yang diambil Anak belum dipindahtangankan kepada orang lain, namun mengalami beberapa kerusakan, yang mengenai hal tersebut Hakim berpendapat masih dapat ditanggulangi oleh Anak dan keluarganya, sehingga Anak harus diberi hukuman yang menekankan pada rasa tanggung jawab atas akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Anak, sehingga Hakim dalam menjatuhkan hukuman lebih mempertimbangkan jenis pidana dengan tujuan agar Anak tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil penelitian kemasyarakatan, rekomendasi yang diberikan Pembimbing Kemasyarakatan

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kit



salah satunya dengan pertimbangan bahwa korban (Saksi 1) telah memaafkan dan telah dilakukan perdamaian yang dituangkan dalam surat perjanjian damai baik terhadap Anak maupun Saksi 3 (pelaku dalam berkas perkara terpisah yang sudah dewasa), yang di dalamnya juga memuat kesediaan orang tua Anak dan keluarga Saksi 3 untuk mengganti kerugian korban, yakni memperbaiki sepeda motor yang rusak akibat perbuatan Anak dan Saksi 3, hal tersebut sejalan dengan konsep keadilan restoratif sebagaimana yang diutamakan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak yang menekankan pada pemulihan dampak tindak pidana sebagaimana kondisi semula, baik pada pihak korban maupun pada pihak pelaku tindak pidana, sehingga dalam hal ini Hakim berharap bahwa terlepas dari putusan yang diberikan, Anak dapat tetap melaksanakan surat perdamaian tersebut supaya dapat memulihkan kerugian korban yang timbul sebagai akibat dari tindak pidana yang dilakukan oleh Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan di atas, terhadap pidana yang dijatuhkan kepada Anak, Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum dan memandang bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Anak sebagaimana yang ditentukan dalam amar putusan dibawah ini telah layak dan setimpal dengan perbuatan dan kesalahan yang dilakukan Anak dilihat dari peranan Anak dalam melakukan perbuatannya serta akibat/ kerugian yang ditimbulkan bagi korban tindak pidana sesuai dengan rasa keadilan, kemanusiaan, dan kepastian hukum di tengah-tengah masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak tidak ditahan dan menurut pendapat Hakim tidak cukup alasan untuk menahan, maka Anak tidak ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan bermotor R2 merk Honda warna hitam tanpa nopol, no. rangka MH1JFD218DK278679, no. mesin JFD2E-1273102, 1 (satu) unit kendaraan bermotor R2 merk Yamaha warna hitam no. pol. BH XX EZ, no. mesin MH31DY008EJ283680, no. rangka 1DY283699, nama pemilik Pemerintah, 1 (satu) lembar STNK kendaraan bermotor R2 merk Honda warna hitam no. pol. BH XX YG, no. rangka MH1JFD218DK278679, no. mesin JFD2E-1273102, nama pemilik AS, 1 (satu) lembar STNK kendaraan bermotor R2 merk Yamaha warna hitam no. pol. BH XX EZ, no. mesin MH31DY008EJ283680, no. rangka 1DY283699, nama pemilik Pemerintah, 1 (satu) buah plat nomor registrasi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kendaraan bermotor R2 BH XX EZ, 1 (satu) buah kap/ bodi motor R2 bagian tengah warna merah, 1 (satu) buah kap/ bodi motor R2 bagian depan warna hitam, dan 1 (satu) buah kap/ bodi motor R2 bagian depan kanan warna hitam yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Saksi 3, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Saksi 3;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak telah merugikan Pemerintah;
- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Anak mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Telah adanya perdamaian antara orang tua Anak dengan Saksi 1 sebagai pengguna sepeda motor milik Pemerintah;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Anak tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana peringatan, yaitu peringatan supaya Anak tidak mengulangi kembali tindak pidana pencurian dan tindak pidana yang lain;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit kendaraan bermotor R2 merk Honda warna hitam tanpa nopol, no. rangka MH1JFD218DK278679, no. mesin JFD2E-1273102;
  - 1 (satu) unit kendaraan bermotor R2 merk Yamaha warna hitam no. pol. BH XX EZ, no. mesin MH31DY008EJ283680, no. rangka 1DY283699, nama pemilik Pemerintah;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Kit



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK kendaraan bermotor R2 merk Honda warna hitam no. pol. BH XX YG, no. rangka MH1JFD218DK278679, no. mesin JFD2E-1273102, nama pemilik AS;
- 1 (satu) lembar STNK kendaraan bermotor R2 merk Yamaha warna hitam no. pol. BH XX EZ, no. mesin MH31DY008EJ283680, no. rangka 1DY283699, nama pemilik Pemerintah;
- 1 (satu) buah plat nomor registrasi kendaraan bermotor R2 BH XX EZ;
- 1 (satu) buah kap/ bodi motor R2 bagian tengah warna merah;
- 1 (satu) buah kap/ bodi motor R2 bagian depan warna hitam;
- 1 (satu) buah kap/ bodi motor R2 bagian depan kanan warna hitam;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama Saksi 3

4. Membebaskan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Senin, tanggal 10 Juli 2023, oleh Agnes Monica, S.H., sebagai Hakim Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri Kuala Tungkal, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Febri Dwi Saputra, S.H., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Rivanli Azis, S.H., M.H., Penuntut Umum, dan Anak didampingi Pembimbing Kemasyarakatan dan orangtua Anak;

Panitera Pengganti,

Hakim,

FEBRI DWI SAPUTRA, S.H.

AGNES MONICA, S.H.